



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 13 FEBRUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang [Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Eggi Sudjana
2. Damai Lubis

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 13 Februari 2018, Pukul 11.14 – 11.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Benny Haris Nainggolan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon, ini Sidang Pendahuluan yang pertama, untuk itu dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya, terima kasih, Majelis. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Majelis yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Benny Haris Nainggolan, salah satu Kuasa Pemohon, yaitu atas nama Pemohon, Dr. H. Eggi Sudjana dan H. Damai Hari Lubis, S.H., M.H. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ini perlu klarifikasi dulu, ini di samping menjadi Pemohon, ya, kalau saya baca di Permohonan, juga minta menjadi Pihak Terkait, ya, dalam perkara lain, begitu?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Sebenarnya ini untuk Pihak Terkait, Majelis. Pemohon juga enggak masalah kalau memang Majelis (...)

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, memang di ... ininya ini Perihal Permohonan menjadi Pihak Terkait dalam perkara uji materi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi hanya sebagai Pihak Terkait, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Siap, Majelis.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Dalam perkara mana? Enggak disebutkan perkara nomor berapa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Jadi Pemohon sajalah kalau begitu, Majelis, kalau memang apa ... tadinya mau Undang-Undang Ormas, Majelis.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, betul. Ada memang, ada dua Permohonan, tetapi di sini juga kan ... jadi dari ... ya, jadi ini sudah didaftar sebagai permohonan baru.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara baru. Artinya, perkara lain selain dari yang dimohonkan untuk jadi Pihak Terkait.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Siap, Majelis. Perkara baru.

15. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar ... boleh saya? Begini, Permohonan ini maksudnya Saudara itu mau memohon jadi Pihak Terkait atau menjadi Pemohon tersendiri? Itu dulu.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Kalau memang Majelis berkehendak, kami kan di sini memohon menjadi Pihak Terkait dalam perkara uji materi Pasal 59 ayat (4), tapi kalau Majelis memang (...)

17. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, bukan. Begini, maksudnya kenapa kami menyidangkan ini karena Saudara tidak menunjuk Pihak Terkait dalam Permohonan yang mana. Kan sudah ada dua Permohonan sebelumnya, terhadap yang mana Saudara mau menjadi Pihak Terkait? Itu satu.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya.

19. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian yang kedua, kalau menjadi Pihak Terkait itu tentu adalah ... apa namanya ... terhadap pasal yang sama yang dimohonkan pengujian. Ini pasal yang Saudara mohonkan pengujian sama atau tidak dengan Permohonan yang Saudara mintakan sebagai Pihak Terkait itu? Itu dua hal dulu.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya.

21. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, jadi sekarang harus jelas dulu, apakah Saudara mau memohon sebagai Pihak Terkait atautkah sebagai permohonan tersendiri? Itu dulu dijelaskan. Kalau sebagai permohonan tersendiri, maka tentu ya ini akan tunduk pada hukum acara yang berbeda karena Saudara diberikan waktu untuk melakukan perbaikan permohonan dan sebagainya, tapi kalau sebagai Pihak Terkait, Saudara tinggal mengikuti proses yang sudah berlangsung terhadap perkara yang Saudara nyatakan di mana di dalamnya Saudara turut menjadi Pihak Terkait. Itu maksudnya, jadi bagaimana?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya, berarti kami masuk permohonan sendiri, Majelis. Ya, minta izin.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Memang kalau Saudara mau jadi Pihak Terkait pun, sebenarnya pasal ada yang berbeda.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ada.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya dengan Permohonan yang ada yang dua itu. Ada pasal, ayat, yang berbeda dengan Permohonan Saudara. Jadi nanti tinggal diubah dalam Perbaikan Permohonan, jadi Permohonan Pengujian Undang-Undang, bukan ... menjadi ... bukan Permohonan Menjadi Pihak Terkait.

Silakan. Kami sudah baca, jadi enggak usah dibaca semua ya, poin-poinnya saja.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya, siap, yang penting-penting saja. Ya, terima kasih, Majelis. Kepada yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat, 10110. Perihal, Permohonan Menjadi Pihak Terkait dalam perkara uji materi (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, nanti diubah itu.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Diubah yang ini, Pak?

29. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti diubah sekaligus nanti pada Perbaikan, Sidang Perbaikan. Sekarang langsung saja diubah.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Satu, Arvid Martdwisaktya, S.H, M.Kn. Dua, Azam Khan, S.H. Tiga, Benny Haris Nainggolan, S.H. Saya sendiri, empat, Wisnu Rakadita, S.H. Para advokat dan pembela yang tergabung dalam Avekad atau Advokat Penegak dan Pembela Kalimat Tauhid yang beralamat di Jalan Tanah Abang III, Nomor 19, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2018 bertindak untuk dan atas nama. Satu, nama Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., agama Islam, alamat VIP Sultan Agung Nomor 1, RT 002/RW 008, Babakan, Kota Bogor Tengah, pekerjaan

pengacara dan aktivis organisasi kemanusiaan, NIK 31710502125900 (...)

31. KETUA: ANWAR USMAN

Lewat saja itu, langsung ke pokoknya saja.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Langsung kami bacakan kepada (...)

33. KETUA: ANWAR USMAN

Alasan-alasannya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya, Alasan Permohonan dan ini, Majelis.

Pokok Permohonan. Bahwa dengan berlakunya Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1), Pasal 82A ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pada Pasal 59 ayat (4) huruf c sepanjang frasa *yang bertentangan dengan Pancasila* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berlakunya Pasal 59 ayat (4) huruf c undang-undang a quo menyatakan, “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.” Bahwa Pasal 59 ayat (4) huruf c memberikan penjelasan yang menyatakan yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain, ajaran ateisme, komunisme atau marxisme, leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Bahwa dengan berlakunya ketentuan mengenai frasa *Pancasila* dalam undang-undang a quo sangat rentan akan adanya penafsiran yang subjektif terhadap mana Pancasila sangat rentan ditafsirkan secara subjektif. Terlebih lagi Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 pada intinya menyatakan, “Kata *agama* dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak termasuk kepercayaan.”

Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 59 ayat (4) huruf c undang-undang a quo, apa yang dimaksud dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana kita ketahui butir pertama dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dengan berlakunya Pasal 59 ayat (4) huruf c menjadi multitafsir dan tidak memiliki kepastian hukum terhadap arti Pancasila itu sendiri.

Bahwa dalam Permohonan ini Para Pemohon menyatakan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar ideologi dalam berbangsa dan bernegara, tetapi Para Pemohon tidak sependapat jika nantinya berlakunya Pasal 59 ayat (4) huruf c undang-undang a quo dalam frasa *yang bertentangan dengan Pancasila* dijadikan alat dengan penafsiran subjektif untuk menghancurkan ormas-ormas yang berseberangan dengan pemerintah.

Bahwa dengan adanya pernyataan tersebut, maka secara tegas dan nyata bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang a quo mengkhianati dan mengingkari butir-butir Pancasila itu sendiri karena sebagaimana kita ketahui Pancasila sebagai pedoman dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara memiliki butir-butir sebagai berikut.

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Majelis, saya bacakan itu saja, Majelis ... apa namanya ... Petitum, Majelis.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan uji materi judicial review Para Pemohon.

1. Menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 80A[Sic!] ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Arvid Martdwisaktyo, S.H., Azam Khan, Benny Haris Nainggolan, Wisnu Rakadita, S.H. Terima kasih, Majelis.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi begini karena format yang dibuat ini adalah untuk menjadi Pihak Terkait, nanti disesuaikan, ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya. Siap, Majelis.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, di Amarnya juga itu belum ada permohonan untuk pemuatan putusan dalam Berita Negara, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, Saudara ya, beberapa advokat belum melampirkan kartu anggota.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya. Siap, Majelis.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Jadi, tadi sudah disampaikan nanti Judul Permohonan ... Perihal Permohonannya nanti diganti, ya. Jadi, permohonan pengujian pasal ini, undang-undang ini, begitu ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya, siap.

46. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami memberikan nasihat, diwajibkan memberikan nasihat. Nasihat yang pertama itu adalah sama seperti Permohonan sebelumnya, ini undang-undang ini sedang dalam proses revisi, kan undang-undang yang ... pasal yang Saudara mohonkan pengujian ini juga adalah yang menurut pemberitaan itu termasuk dalam materi yang akan mengalami revisi. Sehingga saran kami yang pertama adalah apakah tidak perlu dipertimbangkan menunggu revisinya dulu, itu mungkin ... baru kemudian kalau enggak cocok dengan itu mungkin baru nanti diajukan permohonan? Tapi itu hanya sebagai saran, ya.

Kedua, kalau saran itu misalnya tidak berkenan Saudara Pemohon, nah saya masuk ke substansi ini. Yang pertama begini, di uraian Legal Standing dulu, yang selalu perlu kami tegaskan tolong dibedakan uraian dan Legal Standing itu dengan alasan permohonan. Di uraian Legal Standing itu Saudara pada intinya kan mendalilkan, Saudara memiliki hak konstitusional. Nah, hak konstitusional itulah yang Saudara anggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini, karena apa? Itu yang dijelaskan. Itu agak berbeda dengan alasan permohonan karena di situ kan Saudara cuma menghubungkan norma ini bunyinya begini, saya mempunyai hak ini sehingga kalau dihubungkan, maka penjelasan hak saya nyatakan dirugikan, apakah sudah dirugikan? Berarti ada kerugian factual, atautkah potensial? Nah, itu, itu pertama.

Jadi di uraian mengenai Legal Standing itu, itu yang harus Saudara jelaskan. Ini tampaknya masih bercampur baur antara uraian Legal Standing itu dengan uraian tentang Pokok Permohonan, uraian tentang Alasan Permohonan. Nah, sedangkan pada Alasan Permohonan, Saudara di situ fokusnya adalah membuktikan inkonstitusionalnya undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian atau pasal-pasal dalam undang-undang ini yang Saudara mohonkan pengujian, di situ bedanya.

Jadi pada uraian yang pertama, itu Saudara harus menjelaskan bahwa karena saya mempunyai hak konstitusional seperti ini, sementara

undang-undang ini, pasal ini mengatur begini, maka menurut tanggapan Saudara ada kerugian hak konstitusional. Itu sederhananya begitu, di Legal Standing, ya.

Cuma di sini satu hal berkaitan dengan Legal Standing ini juga Saudara harus menjelaskan ini, Pemohon ini. Karena Pemohon ini kan mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, tetapi di sini juga mengatakan sebagai advokat yang memberikan bantuan hukum kepada siapa saja. Itu tentu akan ada dua hal yang berbeda nanti ininya, apakah nanti penekanan uraian Saudara Pemohon ini lebih kepada perseorangan warga negara Indonesiannya atau kepada advokatnya? Kalau kepada perorangan warga negara Indonesia, nah itu jelaskan hak-hak ininya, hak-hak konstitusional yang dirugikan tadi itu, itu. Tapi kalau kepada profesi advokatnya, Saudara hendak ... Pemohon ini hendak menekankan Permohonannya, maka tentu hak-hak yang berkaitan dengan profesi advokat itulah yang menjadi argumentasi legal standing, gitu lho. Jelas, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi kalau dicampurkan nanti kesulitan orang akan menilainya, bahkan membacanya pun orang akan kesulitan karena bercampur-baur antara hak perseorangan warga negara Indonesia. Kan itu semua orang itu, punya itu. Tapi kalau penekanannya sebagai advokat, kan agak spesifik. Kalau misalnya dalam menjalankan profesinya, Saudara terhalang sebagai advokat, nah itu kerugiannya, kan begitu.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi kalau sebagai perorangan kan, nah itu agak lebih umum dia, lebih general itu. Nah, itu tolong nanti lebih ditegaskan ke arah mana sebenarnya penekanan kerugian konstitusional itu hendak Saudara bawa atau Saudara jelaskan. Kalau sebagai perorangan tekankan saja sebagai perorangan warga negara Indonesia, gitu.

Nah, sementara itu kalau mengenai ... apa namanya ... Pokok Permohonan tentu kami tidak mencampuri terlalu jauh. Itu adalah bagian dari strategi dan argumentasi Saudara untuk membuktikan bahwa norma yang Saudara mohonkan pengujian itu bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu kami tidak akan mencampuri terlalu jauh.

Nah, kemudian di bagian belakang tadi soal Petitum sudah dijelaskan Yang Mulia dan jangan lupa itu nanti tanda pengenal yang ... karena nanti, ya, itu tampaknya mungkin dianggap sepele, gitu, tetapi itu adalah ... bagaimana pun adalah bukti dari keberadaan Saudara di sini sehingga Saudara bisa beracara di sini, apalagi ini ada Surat Kuasa, gitu ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya, mohon maaf, Majelis. Sebenarnya karena ada kebetulan ada sakit.

52. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tidak masalah. Yang penting kan Saudara masih mempunyai waktu untuk melakukan perbaikan permohonan.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya, siap Majelis.

54. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari saya itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon, ya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saya mulai ke yang teknis dulu. Walaupun Saudara sudah menyampaikan tadi bahwa Saudara mengubah dari Permohonan menjadi Pihak Terkait kemudian menjadi Pemohon itu sendiri. Nah, perlu Saudara ... kalau memang seperti itu, maka perlu Saudara juga memperbaiki

Surat Kuasa karena kalau kita baca Surat Kuasanya, itu Saudara diberi kuasa untuk menjadi Pihak Terkait, kalau Saudara lihat Surat Kuasanya, “Khusus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, penerima kuasa diberi hak untuk membuat, menandatangani, serta mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait dalam uji materi ... Pihak Terkait dalam Perkara Pengujian Pasal 59 ayat (4) huruf c, dan seterusnya.” Gitu, ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, tapi kan Saudara sudah mengatakan mengajukan sendiri dan kalau kit abaca Permohonan ... kalau kita baca Permohonan Saudara memang walaupun di Perihalnya itu adalah Permohonan menjadi Pihak Terkait, tetapi di dalam Petitum Saudara, memang ya Saudara menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan uji materi, gitu. Itu di Petitum, gitu ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, ini perlu disinkronkan, ya, disinkronkan. Tadi Saudara sudah mengatakan akan mengajukan sendiri walaupun tadi sudah dinasihati apakah Saudara tidak berkeinginan untuk menunggu perubahan undang-undang? Artinya, walaupun kita sudah memeriksa pada Pemeriksaan Pendahuluan ini, kalau Saudara menganggap bahwa lebih ... apa namanya ... lebih bagus kalau ditunggu dulu perubahan undang-undang, ya, tidak apa-apa Saudara bisa cabut Permohonan ini, cabut kembali, lalu kemudian nanti setelah ada revisi, kalau hasil revisinya belum sesuai dengan apa yang Saudara inginkan, itu bisa diajukan kembali. Ini bisa dicabut dulu kalau Saudara mau, tapi sesuai dengan nasihatnya tadi Pak Dr. Palguna, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya. Baik, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu yang teknis. Terutama karena Saudara sudah mengatakan menjadi tidak lagi bermohon menjadi Pihak Terkait, tetapi menjadi Pemohon tersendiri, tolong ya Surat Kuasanya di ... apa namanya (...)

65. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Diganti?

66. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, diperbaiki, gitu ya. Diperbaiki dalam arti ya sesuai dengan yang Saudara inginkan bahwa tidak menjadi Pemohon Pihak Terkait. Tidak untuk bermohon menjadi Pihak Terkait, tetapi menjadi Pemohon sendiri ya. Sehingga klausul di Surat Kuasa Saudara harus sinkronkan. Itu yang pertama.

Yang kedua, ya memang secara keseluruhan kalau kita baca Permohonan Saudara, memang ... apa namanya ... sudah memenuhi persyaratan hukum acara, gitu ya, tetapi persyaratan hukum acara yang dimaksud itu kan tidak hanya pada bagian paragraf-paragraf besarnya saja, gitu ya. Misalnya Saudara sudah memuat mengenai kewenangan Mahkamah, Legal Standing, lalu kemudian Alasan Permohonan, dan yang terakhir ada Petitum. Itu Saudara sudah penuhi semua. Tetapi bukan sekadar itu. Yang terpenting adalah bagaimana Saudara meyakinkan Mahkamah bahwa Saudara memang mengalami atau potensial mengalami kerugian konstitusional dengan adanya norma yang Saudara minta untuk diuji ini. Nah, itu yang kelihatannya belum dielaborasi secara komprehensif. Bisa Saudara mengelaborasi kembali nanti secara komprehensif bahwa memang ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Saudara.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Maksud saya Para Pemohon, gitu ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Para Pemohon Prinsipal, bukan kerugian yang dialami oleh penasihat hukumnya, tapi kerugian yang dialami oleh Prinsipal yang Saudara wakili itu. Itu yang saya kira perlu Saudara perbaiki kembali. Tanpa mengurangi semangat Saudara untuk memajukan ini, tetapi saya kira apa yang dinasihatkan oleh Yang Mulia tadi perlu ditimbang-timbang. Daripada ... apa namanya ... Saudara sudah jalan nanti ini, lalu kemudian ternyata di perubahan itu tidak sesuai lagi dengan yang Saudara harapkan. Saudara mengajukan lagi, ya ... kalau kami sebenarnya lebih ... lebih apa ... ini sekadar memberi saran saja, ya. Kalau Saudara setuju, ya Saudara bisa mencabut Permohonan ini, lalu kemudian Saudara menunggu hasil revisi itu. Dari saya cukup, terima kasih.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, jadi itu, Kuasa Pemohon. Beberapa catatan atau masukan dari Majelis Panel tentu berpulang kepada Saudara, apakah mau diterima seluruhnya, sebagian, atau tidak sama sekali. Untuk itu, Saudara diberi kesempatan ya selama 14 hari untuk memperbaiki Permohonan Saudara.

Jadi paling lambat hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, pukul 10.00 WIB, Saudara sudah harus mengajukan ke Kepaniteraan ya, langsung perbaikannya walaupun mau diperbaiki atau mau dicabut misalnya. Sudah jelas?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya, jelas, Majelis. Terima kasih.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada satu lagi.

74. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada perubahan dalam jumlah penerima kuasa ya, sama ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Insha Allah, Sama.

76. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kalau sama ya itu nanti disesuaikan, tinggal perubahan itu saja. Dan Saudara sudah benar kalau mengajukan permohonan kan itu bisa bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. jadi nanti kalau mengajukan permohonan ya seperti ini. Berapa ... berapa penerima kuasa yang menandatangani, ya itu yang dicantumkan di bagian awal itu.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN

Ya.

78. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, cukup ya?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.37 WIB

Jakarta, 13 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.